BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR \7 TAHUN 2017

TENTANG
STANDARISASI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dengan baik dan benar serta menghindari dari ajaran menyimpang dan sesat, perlu ditetapkan Standarisasi Taman Pendidikan Al Quran dan Balai Pengajian;
b. bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan *kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan* penyelenggaraan pendidikan nonformal, maka pendidikan di Taman Pendidikan Al Quran atau Balai Pengajian perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama diantara pemerintah dan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang *Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten* dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah *beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor* 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 3.a Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
6. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat.
7. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.
10. Lembaga Pengembangan Taman Kanak Kanak al-Quran Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat LPPTKA sebagai lembaga otonom yang berada di bawah Badan Koordinasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia.

11. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
12. Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Balai Pengajian adalah suatu lembaga pendidikan Agama yang bertujuan mendidik sumber daya manusia untuk mampu membaca Al-Qur'an dan memahami ajaran Islam yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berilmu dan taat serta memberi manfaat kepada manusia yang lain baik di dunia maupun akhirat.
13. Sistem Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al Quran dan Balai Pengajian adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam dengan sistem rangkang yang diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan yang dipimpin oleh seorang *Pimpinan/Direktur TPQ dan Balai Pengajian.*
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan Non Formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Taman Pendidikan Al Quran yang selanjutnya dalam Perbup ini disebut "TPQ dan Balai Pengajian" adalah lembaga pendidikan non-formal yang memfokuskan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dan pendidikan Islam *yang peserta didiknya tidak bertempat* tinggal/mondok di TPQ dan Balai Pengajian dan dipimpin oleh seorang Pimpinan/Direktur TPQ dan Balai Pengajian.
16. Peserta didik TPQ dan Balai Pengajian adalah orang yang menuntut ilmu di TPQ dan Balai Pengajian, peserta didik TPQ dengan jenjang usia 4 s/d 18 tahun. Peserta didik Balai pengajian tidak di batasi dengan jenjang usia.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara *yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan* kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Standarisasi TPQ dan Balai Pengajian dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat yang memfokuskan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dan *pengetahuan agama Islam.*

Pasal 3

Penyusunan Standarisasi TPQ dan Balai Pengajian bertujuan untuk memajukan dan memotivasi penyelenggara TPQ dan Balai Pengajian agar dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan menumbuh

kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah Islamiyah.

BAB III
KRITERIA DAN SYARAT TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN

Bagian Kesatu
Kriteria TPQ

Pasal 4

Kriteria umum TPQ adalah:

a. memiliki Pimpinan/Direktur, nama TPQ dan alamat yang jelas;
b. memiliki sarana atau tempat belajar;
c. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah) sesuai dengan jumlah santri;
d. memiliki peserta didik minimal 15 (lima belas) orang dan dibatasi dengan jenjang usia 4 s/d 18 tahun;
e. memiliki izin operasional dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat;

Bagian Kedua
Syarat-syarat TPQ

Pasal 5

Untuk mendirikan TPQ harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. memiliki Pimpinan/Direktur dan/atau Pengurus TPQ;
b. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah);
c. memiliki santri paling sedikit 15 orang;
d. tersedia ruang belajar berupa balai atau tempat belajar yang mandiri;
e. memiliki kurikulum TPQ;
f. mempelajari Ilmu- ilmu agama Islam;
g. waktu kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin baik siang atau malam hari;
h. Rekomendasi KUA Kecamatan setempat;

Bagian Ketiga
Kriteria Balai Pengajian

Pasal 6

Kriteria umum Balai Pengajian adalah:

a. memiliki Pimpinan/Direktur, nama Balai Pengajian dan alamat yang jelas;
b. memiliki sarana atau tempat belajar;
c. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah) sesuai dengan jumlah santri;
d. memiliki peserta didik minimal 15 (lima belas) orang dan tidak dibatasi dengan jenjang usia (disesuaikan dengan kondisi tempat);
e. memiliki izin operasional dari Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Keempat
Syarat-syarat Balai Pengajian

Pasal 7

Untuk mendirikan Balai Pengajian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. memiliki Pimpinan/Direktur dan/atau Pengurus Balai Pengajian;
b. memiliki tenaga pendidik (Ustadz/ah);
c. memiliki santri paling sedikit 15 orang;
d. tersedia ruang belajar berupa balai atau tempat belajar yang mandiri;
e. memiliki kurikulum Balai Pengajian;
f. mempelajari kitab-kitab agama Islam;
g. waktu kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin baik siang atau malam hari;
h. Rekomendasi KUA Kecamatan setempat.

BAB IV
STANDARISASI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 8

(1) Semua satuan TPQ dan Balai Pengajian yang telah memenuhi kriteria sebagai TPQ dan Balai Pengajian, perlu diverifikasi kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kriteria yang jelas dan bersifat terbuka dan dilakukan oleh Tim Verifikasi TPQ dan Balai Pengajian yang dibentuk oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Unsur DSIPD, Dinas Pendidikan, Kankemenag, MPD, LPPTKA BKPRMI, dan lembaga terkait lainnya yang punya kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan TPQ dan Balai Pengajian.
(4) TPQ dan Balai Pengajian yang sudah diverifikasi oleh Tim akan diberikan kriteria sebagai berikut :
    a. Tipe A yang memiliki jumlah santri 100 orang ke atas;
    b. Tipe B yang memiliki jumlah santri 70 s/d 99 orang;
    c. Tipe C yang memiliki jumlah santri 40 s/d 69 orang;
    d. Tipe D yang memiliki jumlah santri 15 s/d 39 orang.
(5) Penentuan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan dalam satu rapat Tim.

BAB V
IZIN OPERASIONAL TPQ

Pasal 9

(1) Izin Operasional TPQ dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.

(2) Izin Operasional TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Untuk memperoleh Izin Operasional TPQ, Pimpinan TPQ mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dengan *melampirkan :*
   a. profil TPQ;
   b. susunan pengurus TPQ;
   c. data tenaga pendidik/Tengku dan jumlah santri (sesuai jenjang usia);
   d. kurikulum yang digunakan;
   e. rekomendasi dari Keuchik setempat;
   f. rekomendasi dari Camat setempat;
   g. rekomendasi dari KUA setempat; dan
   h. photo keadaan TPQ.

BAB VI
IZIN OPERASIONAL BALAI PENGAJIAN

Pasal 10

(1) Izin Operasional Balai Pengajian dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah setelah adanya Persetujuan dari Bupati Aceh Barat.

(2) Izin Operasional Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Untuk memperoleh Izin Operasional Balai Pengajian, Pimpinan Balai Pengajian mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dengan melampirkan
   a. profil Balai Pengajian;
      susunan pengurus Balai Pengajian;
   b. data tenaga pendidik/Tengku dan jumlah santri (sesuai jenjang usia);
   c. kurikulum yang digunakan;
   d. rekomendasi dari Keuchik setempat;
   e. rekomendasi dari Camat setempat; dan
   f. photo keadaan Balai Pengajian.

Pasal 11

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dan Kantor Kementeria Agama melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.

(2) Bupati dan Kantor Kementerian Agama dapat memberikan atau menolak Izin Operasional Balai Pengajian dan TPQ berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penolakan pemberian Izin Operasional Balai Pengajian dan TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.

(4) Bagi TPQ dan Balai Pengajian yang sudah memiliki izin operasional sebelum Peraturan Bupati ini disahkan tetap berlaku.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 12

Setiap Pimpinan dan tenaga pendidik/Teungku TPQ dan Balai Pengajian berhak :

a. mendapat pembinaan, pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Pemerintah Kabupaten.
b. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
c. mendapatkan biaya operasional, sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 13

Setiap Pimpinan dan tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian mempunyai kewajiban :

a. membimbing dan mengajar baca tulis Al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam sesuai tuntunan syariat Islam;
b. memberi kesempatan setiap anak yang berusia 4 (Empat) sampai dengan 18 (Delapan belas) tahun untuk dapat mengikuti pendidikan di TPQ, sedangkan Balai Pengajian tanpa batas usia;
c. meningkatkan mutu pendidikan;
d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
e. memberi teladan dan akhlak yang baik kepada peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua/wali dalam rangka pembinaan peserta didik;
f. membuat laporan penyelenggaraan TPQ kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dengan tembusan kepada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat dan Balai Pengajian laporannya disampaikan kepada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat dengan tembusan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat setiap triwulan (3 bulan) sekali.

BAB VIII
LARANGAN BAGI TAMAN PENDIDIKAN AL QURAN DAN BALAI PENGAJIAN

Pasal 14

Setiap Pimpinan dan tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian dilarang mengajarkan pengetahuan dan pemahaman yang menyimpang dan sesat sesuai dengan fatwa MPU.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati berwenang membina dan mengawasi terhadap Penyelenggaraan TPQ dan Balai Pengajian di Kabupaten Aceh Barat.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Kantor Kementerian Agama dan LPPTKA BKPRMI Kabupaten Aceh Barat.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. penyelenggaraan mutu dan muatan materi pendidikan yang diajarkan;
b. proses belajar dan kemampuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan hasil belajar peserta didik;
c. peningkatan kapasitas pimpinan dan/atau tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian;
d. Pemberian sarana dan prasana pendukungan TPQ dan Balai Pengajian;
e. pemberian bantuan dan peningkatan kesejahteraan pimpinan dan/atau tenaga pendidik/Tengku TPQ dan Balai Pengajian;

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

(1) Penyelenggara TPQ dan Balai Pengajian yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan balai pengajian; dan/atau;
c. pencabutan izin operasional;

(2) Penghentian sementara kegiatan dan Pencabutan izin operasional TPQ dan Balai Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan setelah disampaikan 3 (tiga) kali teguran tertulis kepada Pimpinan/Penyelenggara TPQ dan Balai Pengajian, untuk masing-masing teguran selama 7 (tujuh) hari.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 Juni 2017 M
18 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal Juni 2017 M
Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : ..17.....